

Panggilan Pertama kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya (Pasal 27 PP No. 9/1975)

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, Selasa tanggal 17-1-2019 saya La Ausa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Baubau atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut :

### TELAH MEMANGGIL

**La Bula bin La Ode Dasi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal Dahulu di Desa Liya bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara RI, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara tertentu Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Wgw. antara:

**Wa Pari binti La Ode**, ..... Sebagai Penggugat;

**melawan**

**La Bula bin La Ode Dasi**, ..... Sebagai Tergugat;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Wangi-Wangi

Jalan : La Djilabu, Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi

Hari :Rabu

Tanggal :08 Mei 2019

Jam :09.00 WITA.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Media Radio RRI Kota Baubau, untuk disiarkan, agar diketahui oleh yang bersangkutan.

Demikian Panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan

Kepala SR RRI Kota Baubau

Jurusita Pengganti,

La Ausa

